



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVAN BAGUS IRAWAN ALIAS GEPENG BIN ACHMAD**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun semambung Lor. Rt.002 Rw.001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Majelis Hakim menunjuk ANDIJ FERRIJANTORO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah nosim 085755389441Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di didalam rumah Dusun Semambung Lor. Rt.002 Rw.001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum beserta tim (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,80 (satu koma satu delapan nol) gram yang ditimbang dengan pipetnya, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan terpisah) mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani dan terdakwa kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya saksi Anton Setyohadi, saksi M. Bahrul Ulum dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan terpisah) mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah nomor sim 085755389441, dimana terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya kepada NERO (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani patungan membeli narkoba masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau dekat tiang listrik, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani turun dari motor mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mengambil, terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani membawa pergi kerumah saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani, kemudian terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,131 gram milik terdakwa MOCH. IBNU HAJAR ALIAS PENU BIN KARJANI (Aim) dkk, adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat didalam rumah Dusun Semambung Lor. Rt.002 Rw.001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum beserta tim (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,80 (satu koma satu delapan nol) gram yang ditimbang dengan pipetnya, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani dan terdakwa kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya saksi Anton Setyohadi, saksi M. Bahrul Ulum dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan terpisah) mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah nomor sim 085755389441, dimana terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya kepada NERO (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN-Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karjani untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mengambil, terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani membawa pergi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani, kemudian terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani menggunakan narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar dengan cara bergantian mengisap sabu-sabu, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,131 gram milik terdakwa MOCH. IBNU HAJAR ALIAS PENU BIN KARJANI (Alm) dkk, adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANTON SETYOHADI menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa bersama tim Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.002 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PM Sda



- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya ada pengakuan dari saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) yangmana saksi Moch. Ibnu Hajar menyebutkan terdakwa ikut memakai / menghisab sabu bersama-sama dan uang pembelian sabu hasil patungan / urunan sehingga saksi bersama tim melakukan pengembangan dan akhirnya terdakwa tertangkap juga di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Nero (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat tiang listrik belakang pintu Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk membeli sabu milik terdakwa bersama Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) hasil patungan / urunan masing-masing senilai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan 1 (satu) poket jenis Supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat bertemu dengan Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) di warkop Luwak belakang rumah yangmana sebelumnya terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani janji melalui telpon untuk datang ke warkop, setelah bertemu di warkop,terdakwa diajak patungan / urunan membeli sabu masing-masing Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa bilang tidak mempunyai uang, sehingga Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) bilang uangnya akan ditalangi / dihutang dulu, akhirnya terdakwa setuju saja, kemudian Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menelpon temannya penjual sabu mengaku bernama sdr. Nero (belum tertangkap), setelah saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani menelpon Sdr. Nero, lalu terdakwa diajak saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani untuk pergi berboncengan memakai sepeda motornya menuju ke rumah saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani, namun terdakwa tidak tahu kenapa saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani mengajaknya ke rumah karena terdakwa menunggu di teras rumahnya, lalu saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani keluar dan mengajak kembali menuju ke Alfamart di Perumahan Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo untuk menstransfer TOP UP Aplikasi DANA di kasir dengan rekening milik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual sabu sdr. Nero (belum tertangkap), selesai mentransfer jam 02.00 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) terdakwa diajak pergi lagi oleh saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani untuk mengambil barangnya jenis sabu yang sudah diranjau dekat tiang listrik belakang Pintu Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, akhirnya terdakwa sampai di lokasi tersebut dan berhenti, lalu Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) (berkas yang diajukan secara terpisah) turun dari sepeda motor mengambil sabu yang diranjau sebelah kanan saat berhenti, dan terdakwa masih duduk di jok sepeda motor, dibungkus apa tidak tahu karena malam hari, tahu-tahu Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) sudah kembali dan naik sepeda motor langsung pergi pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengambil sabu langsung pergi menuju ke rumah Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm), sesampai di dalam kamar tidur Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengeluarkan sabu hasil membeli dan membagi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) bagian di masukkan dalam pipet kaca beserta alat bongnya yang sudah siap dipakai untuk menghisab sabu kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) memulai menghisab sabu pertama kali dan bergiliran kepada terdakwa, selama menghisab sabu sampai 3 (tiga) kali sudah berhenti merasa sabu dalam pipet kaca mulai habis, kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menyimpan sabu 1 (satu) poket sisa dari potongan kedalam kotak kaca mata warna hitam dan ditaruh dalam lemari etalase pakaian dalam kamar tidurnya, sedangkan alat hisab sabu / bong disimpan dalam lemari TV, selesai menyimpan semua sekitar jam 02.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengantarkan pulang terdakwa ke rumahnya, sesampai di rumah terdakwa, Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) kembali pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekitar jam 14.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) saksi melakukan penangkapan pada Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm), dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengakui sebelumnya telah mengonsumsi sabu bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. BAHRUL ULUM menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa bersama tim Satresnarkoba pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.002 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah Nosim 085755389441;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya ada pengakuan dari saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) yangmana saksi Moch. Ibnu Hajar menyebutkan terdakwa ikut memakai / menghisab sabu bersama-sama dan uang pembelian sabu hasil patungan / urunan sehingga saksi bersama tim melakukan pengembangan dan akhirnya terdakwa tertangkap juga di dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Nero (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan dekat tiang listrik belakang pintu Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai untuk membeli sabu milik terdakwa bersama Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) hasil patungan / urunan masing-masing senilai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan 1 (satu) poket jenis Supra seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat bertemu dengan Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) di warkop Luwak belakang rumah yangmana sebelumnya terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani janji melalui telpon untuk datang ke warkop, setelah bertemu di warkop,terdakwa diajak patungan / urunan membeli sabu masing-masing Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa bilang tidak mempunyai uang, sehingga Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) bilang uangnya akan ditalangi / dihutang dulu, akhirnya terdakwa setuju saja, kemudian Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menelpon temannya penjual sabu mengaku bernama sdr. Nero (belum tertangkap), setelah saksi Moch.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani menelpon Sdr. Nero, lalu terdakwa diajak saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani untuk pergi berboncengan memakai sepeda motornya menuju ke rumah saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani, namun terdakwa tidak tahu kenapa saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani mengajaknya ke rumah karena terdakwa menunggu di teras rumahnya, lalu saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani keluar dan mengajak kembali menuju ke Alfamart di Perumahan Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo untuk menstransfer TOP UP Aplikasi DANA di kasir dengan rekening milik penjual sabu sdr. Nero (belum tertangkap), selesai mentransfer jam 02.00 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) terdakwa diajak pergi lagi oleh saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani untuk mengambil barangnya jenis sabu yang sudah diranjau dekat tiang listrik belakang Pintu Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, akhirnya terdakwa sampai di lokasi tersebut dan berhenti, lalu Saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) (berkas yang diajukan secara terpisah) turun dari sepeda motor mengambil sabu yang diranjau sebelah kanan saat berhenti, dan terdakwa masih duduk di jok sepeda motor, dibungkus apa tidak tahu karena malam hari, tahu-tahu Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) sudah kembali dan naik sepeda motor langsung pergi pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengambil sabu langsung pergi menuju ke rumah Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm), sesampai di dalam kamar tidur Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengeluarkan sabu hasil membeli dan membagi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) bagian di masukkan dalam pipet kaca beserta alat bongnya yang sudah siap dipakai untuk menghisab sabu kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) memulai menghisab sabu pertama kali dan bergiliran kepada terdakwa, selama menghisab sabu sampai 3 (tiga) kali sudah berhenti merasa sabu dalam pipet kaca mulai habis, kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menyimpan sabu 1 (satu) poket sisa dari potongan kedalam kotak kaca mata warna hitam dan ditaruh dalam lemari etalase pakaian dalam kamar tidurnya, sedangkan alat hisab sabu / bong disimpan dalam lemari TV, selesai menyimpan semua sekitar jam 02.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengantarkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang terdakwa ke rumahnya, sesampai di rumah terdakwa, Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) kembali pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekitar jam 14.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) saksi melakukan penangkapan pada Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm), dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengakui sebelumnya telah mengonsumsi sabu bersama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MOCH.IBNU HAJAR Alias PENU Bin KARJANI (Alm) menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena tetangga rumah dan teman main di Dsn. Semambung Lor Rt.004 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.002 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya saksi tertangkap oleh Polisi dahulu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.004 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu saksi menyebutkan sebelumnya mengonsumsi sabu bersama terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.002 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat + 0,13 gram ditimbang tanpa bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca berisi Narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,80 gram ditimbang dengan pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold Nosim 085655712189, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Nopol W-209-TX tanpa kunci kontaknya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Nopol W-209-TX tanpa kunci kontaknya berada di dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidurnya, sedangkan sepeda motor sebagai sarana mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dipinggir jalan raya dekat tiang listrik belakang Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sekitar jam 02.00 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) bersama terdakwa;

- Bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis 15 Februari 2024 jam 20.30 Wib Saksi bertemu dengan terdakwa di warkop Luwak belakang rumahnya terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi mengajak membeli sabu dengan patungan / urunan masing-masing Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mempunyai uang dan oleh Saksi ditalangi atau dihutangi dulu, dan terdakwa menyetujui, jam 01.00 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) Saksi menelpon melalui WA kepada sdr. Nero (belum tertangkap) sebagai penjualnya untuk membeli sabu 1 (satu) poket seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan disetujui serta disuruh menunggu nanti akan ditelepon Kembali, tidak berapa lama ada telepon dari sdr. Nero (belum tertangkap) yang meminta saksi untuk TOP UP DANA senilai Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Alfamaret Ds. Tanggul kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, selesai mentransfer TOP UP DANA Saksi langsung menghubungi kepada sdr. Nero (belum tertangkap) dan oleh sdr. Nero (belum tertangkap) dikirim Sharelock posisi sabu yang sudah diranjau, akhirnya Saksi bersama terdakwa pergi menuju ke lokasi sesuai Sharelock tersebut dan Saksi turun dari sepeda motor mengambil ranjauan sabu tersebut, selesai mengambil sabu langsung pergi menuju ke rumah Saksi, sesampai di dalam kamar tidur Saksi mengeluarkan sabu hasil membeli dan membagi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) bagian dimasukkan dalam pipet kaca beserta alat bongnya yang sudah siap dipakai untuk menghisab sabu kemudian Saksi memulai menghisab sabu pertama kali dan bergiliran kepada terdakwa, selama menghisab sabu sampai 3 (tiga) kali sudah berhenti merasa sabu dalam pipet kaca mulai habis dan juga terdakwa menghisab 3 (tiga) kali berhenti, selesai menghisab sabu Saksi menyimpan sabu 1 (satu) poket sisa dari potongan kedalam kotak kaca mata warna hitam dan ditaruh dalam lemari estalase pakaian dalam kamar tidurnya, sedangkan alat hisab sabu / bong disimpan dalam lemari TV, selesai menyimpan semua sekitar jam 02.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) Saksi mengantarkan pulang terdakwa ke rumahnya,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di rumah terdakwa, Saksi kembali pulang ke rumah untuk istirahat, sekitar jam 14.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) tanpa diduga saksi ditangkap oleh Polisi dari Polresta Sidoarjo bagian Narkoba;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat didalam rumah Dsn. Semambung Lor Rt.002 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah Nosim 085755389441;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memakai / menghisab sabu bersama dengan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 02.30 Wib di tempat dalam kamar tidur milik saksi. Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) di Dsn. Semambung Lor Rt.004 Rw.001 Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat bertemu dengan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) di warkop Luwak belakang rumah yang sebelumnya terdakwa saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani janjian ditelpon untuk datang ke warkop, setelah bertemu terdakwa diajak patungan / urunan membeli sabu masing-masing Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) tidak mempunyai uang, dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengatakan uangnya akan ditalangi / dihutangi dulu, akhirnya terdakwa setuju saja, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menelpon temannya penjual sabu mengaku bernama sdr. Nero (belum tertangkap), lalu saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengajak terdakwa pergi berboncengan memakai sepeda motornya menuju ke rumahnya namun terdakwa menunggu di teras rumah saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani, lalu saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani keluar dan mengajak kembali menuju ke Alfa Perumahan Ds. Tanggul Kec. Wonoayu Kab.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo untuk menstransfer TOP UP Aplikasi DANA di kasir dengan rekening milik penjual sabu sdr. Nero (belum tertangkap), selesai mentransfer jam 02.00 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) terdakwa diajak pergi lagi untuk mengambil barang jenis sabu yang sudah di ranjau dekat tiang listrik belakang Pintu Gapura Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, akhirnya terdakwa sampai di lokasi tersebut dan berhenti, lalu saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) turun dari sepeda motor mengambil sabu yang diranjau sebelah kanan saat berhenti, dan terdakwa masih duduk di jok sepeda motor;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengambil sabu langsung pergi menuju ke rumah Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm), sesampai di dalam kamar tidur Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengeluarkan sabu hasil membeli dan membagi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) bagian di masukkan dalam pipet kaca beserta alat bongnya yang sudah siap dipakai untuk menghisab sabu kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) memulai menghisab sabu pertama kali dan bergiliran kepada terdakwa, selama menghisab sabu sampai 3 (tiga) kali sudah berhenti merasa sabu dalam pipet kaca mulai habis, kemudian Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) menyimpan sabu 1 (satu) poket sisa dari potongan kedalam kotak kaca mata warna hitam dan ditaruh dalam lemari etalase pakaian dalam kamar tidurnya, sedangkan alat hisab sabu / bong disimpan dalam lemari TV, selesai menyimpan semua sekitar jam 02.30 Wib (Jumat, 16 Februari 2024) Saksi Moch. Ibnu Hajar Als. Penu Bin. Karjani (alm) mengantarkan pulang terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda



yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,131 gram milik terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm) dkk, adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah nosim 085755389441

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam rumah Dusun Semambung Lor. Rt.002 Rw.001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sebelumnya saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum beserta tim (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,80 (satu koma satu delapan nol) gram yang ditimbang dengan pipetnya, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani dan terdakwa kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya saksi Anton Setyohadi, saksi M. Bahrul Ulum dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan terpisah) mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah nomor sim 085755389441, dimana terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya kepada Nero (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mengambil, terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani membawa pergi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani, kemudian terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani menggunakan narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar dengan cara bergantian mengisap sabu-sabu, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,131 gram milik terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm), adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/*dader* sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama terdakwa Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian



semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika* adalah "*Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh*". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khayalan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di dalam rumah Dusun Semambung Lor. Rt.002 Rw.001 Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sebelumnya saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum beserta tim (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya dan 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat + 1,80 (satu koma satu delapan nol) gram yang ditimbang dengan pipetnya, kemudian saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani dan terdakwa kemudian atas informasi tersebut, Selanjutnya saksi Anton Setyohadi, saksi M. Bahrul Ulum dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan terpisah) mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah nomor sim 085755389441, dimana terdakwa bersama saksi Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (berkas yang diajukan secara terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar + 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan bungkus plastiknya kepada Nero (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mengambil, terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani membawa pergi narkotika jenis sabu-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut kerumah saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani, kemudian terdakwa dan saksi Moch. Ibnu Hajar alias Penu Bin Karjani menggunakan narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar dengan cara bergantian mengisap sabu-sabu, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi M. Bahrul Ulum datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01374/NNF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S. Si. Apt. M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si yang pada kesimpulannya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,131 gram milik terdakwa Moch. Ibnu Hajar Alias Penu Bin Karjani (Alm), adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu pelaksanaan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novan Bagus Irawan Alias Gepeng Bin Achmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah nosim 085755389441Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Syafri P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Syafri P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.